



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Warjito Bin Hasim, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 April 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x, Rt 008, Rw 003, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barroniz Ardiansyah, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Jegles Nomor 71, xxxx xxxxxx - 64135, Indonesia. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Nunuk Wusanani Binti Samsuri, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Aji No. 2 Rt 008 Rw 003, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 27 Mei 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1998, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/26/IX/1998 tertanggal 10 September 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah milik adik kandung Termohon yang terletak di xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (baâ€™da dukhul), sehingga dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 1. Mega Margaretta Cindy Fanessa, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, usia 22 tahun; dan
 2. Meila Magdalena Putri Olyvia, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 29 Mei 2008, usia 13 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia, dan harmonis, namun keadaan tersebut tidaklah berlangsung lama oleh karena sejak akhir bulan Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan : Termohon melakukan hutang/pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon; dan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Robby yang bertempat tinggal di Perumahan Betet xxxx xxxxxx;
5. Bahwa Pemohon bersabar dengan keadaan tersebut, tetapi perilaku buruk Termohon tersebut tidak pernah berubah, Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha untuk memberikan pengertian agar Termohon menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut, namun niat baik Pemohon maupun keluarga Termohon tersebut selalu

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan dan bahkan diterima dengan kemarahan, sehingga seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2022, hingga Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan malu dengan lingkungan, akibatnya Pemohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Termohon dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, serta sejak itu pula Pemohon tidur dan bertempat tinggal di tempat kerja yang terletak di Jalan Raya Jegles Nomor 5, RT 002 RW 001, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak dapat untuk dirukunkan dan/atau tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Warjito Bin Hasim**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**Nunuk Wusanani Binti Samsuri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571032304710002, tanggal 23-04-2020 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/26/IX/1998 Tanggal 10 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada 1998, dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

1. Mega Margaretta Cindy Fanessa, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, usia 22 tahun; dan
2. Meila Magdalena Putri Olyvia, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 29 Mei 2008, usia 13 tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan : Termohon sering hutang/pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan dan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor



Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Robby yang bertempat tinggal di Perumahan Betet xxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sering melihat yang menagih hutang antara lain bank titil.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2022, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

1. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah pada 1998, dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 1. Mega Margaretta Cindy Fanessa, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, usia 22 tahun; dan
 2. Meila Magdalena Putri Olyvia, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 29 Mei 2008, usia 13 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan : Termohon sering hutang/pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan dan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Robby yang bertempat tinggal di Perumahan Betet xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2022, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 1998; rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2021 mulai goyah dan sejak Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 1 bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor 751/20/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2008.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 1998, dan selama pernikahan tersebut, Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 3. Mega Margaretta Cindy Fanessa, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 15 Maret 2000, usia 22 tahun; dan
 4. Meila Magdalena Putri Olyvia, perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 29 Mei 2008, usia 13 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan : Termohon sering hutang/pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan dan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Robby yang bertempat tinggal di Perumahan Betet xxxx xxxxxx;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Mei 2022, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah sering bertengkar setidaknya-tidaknya telah 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar setidaknya-tidaknya sejak Desember 2021, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Warjito Bin Hasim**) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon (**Nunuk Wusanani Binti Samsuri**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor



SUPRI AKWAN, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp480.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp575.000,00 |
| (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor